

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi *online* Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilakukan dengan beberapa cara seperti: 1) Memberikan pendampingan khusus, 2) merujuk Anak ke Shelter guna memulihkan psikologi si anak korban prostitusi *online*.
2. Kendala yang dihadapi ada 2 (dua) macam yaitu kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal yaitu kurangnya fasilitas penunjang untuk memenuhi hak anak dalam melaksanakan proses hukum yaitu tidak adanya ruang pelayanan khusus anak, sedangkan kendala eksternal yaitu tidak kooperatifnya korban saat penyidikan, korban yang berada diluar kota menyulitkan kepolisian dan jaksa untuk melakukan proses persidangan, karena anak sebagai korban adalah saksi dalam kasus prostitusi *online* tersebut dan kurangnya pemahaman anak bahwa ia telah menjadi korban prostitusi *online* tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* dapat tercapai dengan baik adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kepolisian
 - a) Polresta dalam melakukan penyidikan kepada anak sebagai korban

prostitusi *online* oleh unit PPA Polresta Padang seharusnya membuat ruangan khusus dalam melakukan penyidikan tersebut, karena jika ada ruangan khusus bisa membuat anak lebih terbuka memberikan informasi dalam melakukan penyidikan.

b) Untuk mengurangi adanya praktik prostitusi *online* terhadap anak, sebaiknya unit PPA Polresta Padang lebih aktif lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat iklan di media sosial dan pengumuman di baliho atau spanduk.

c) Meningkatkan kemampuan IT penyidik agar lebih memahami modus operandi yang digunakan pelaku dalam media sosial

2. Orang tua harus lebih memperhatikan kegiatan anak-anaknya, lebih mengontrol untuk jam keluar malam, dengan siapa anaknya bergaul, karna bagaimanapun peran orang tua sangat penting dalam melindungi anaknya dari kejahatan prostitusi online.

3. Masyarakat harus berperan aktif untuk melaporkan kepada pihak kepolisian ketika mengetahui adanya prostitusi yang melibatkan anak ataupun wanita dewasa disekitar lingkungan mereka.

4. Sebagai anak yang baik bijak lah bersosial media, berteman, dan bergaul jangan hanya karna iminggan uang semata kalian merusak masa depan.